



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FEBBY HERMALINA PIETERZ, tempat dan tanggal lahir Ambon, 21 Februari 1979, umur 42 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Guru, beralamat di Namano-Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

CHRISTIAN JULIUS PATTY, tempat dan tanggal lahir Ulath, 30 Januari 1973, Umur 48 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah, beralamat di Namano-Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 21 April 2021 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah di catatan sipil pada tanggal 24 Oktober 1998 sesuai dengan Petikan Akta Perkawinan No. 645/CS/1998.
2. Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT di karunia 3 (tiga) orang anak yakni :
 - a. Joseph Fechi Patty 23 Thn
 - b. Jean Clara Patty 17 Thn
 - c. Kevin Imanuel Patty 15 Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun, damai dan harmonis sebagaimana layaknya suatu pernikahan.
4. Bahwa memasuki usia perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yakni pada tahun 2008 kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai diwarnai dengan percekocokan yang penyebabnya masalah-masalah rumah tangga dan sehingga TERGUGAT selalu melakukan kekerasan fisik kepada PENGGUGAT. Oleh karena itu PENGGUGAT merasa tidak nyaman dalam berumah tangga sehingga PENGGUGAT membuat permohonan pindah ke Kecamatan Salahutu dan PENGGUGAT kembali hidup bersama orang tua di Ambon.
5. Bahwa pada tahun 2011 TERGUGAT berkeinginan untuk rujuk dan PENGGUGAT merespon keinginan TERGUGAT untuk kembali rujuk sehingga pada tahun 2011 PENGGUGAT menyuruh TERGUGAT untuk membuat permohonan pindah kembali melaksanakan tugas di Kecamatan Amahai.
6. Bahwa setelah permohonan pindah TERGUGAT diterima dan PENGGUGAT kembali melaksanakan tugas di Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali melanjutkan rumah tangga selayaknya suatu perkawinan setelah \pm 2 tahun terpisah.
7. Bahwa dalam mengaruhi bahtera rumah tangga, terjadi percekocokan lagi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam masalah yang sama dan selalu terjadi kekerasan fisik yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT.
8. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan PENGGUGAT untuk mempertahankan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan melakukan doa bersama bahkan pendekatan – pendekatan ke Keluarga bahkan Pendeta setempat. Untuk kembali hidup bersama layaknya sebuah rumah tangga, namun tidak membuahkan hasil.
9. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2015 TERGUGAT mengusir PENGGUGAT dari rumah sehingga PENGGUGAT keluar dari rumah sampai sekarang ini.
10. Bahwa dalam perjalanan hidup ketika PENGGUGAT keluar dari rumah. TERGUGAT tidak pernah menafkahi sampai sekarang ini. Bahkan TERGUGAT tidak pernah memberikan tunjangan apapun kepada PENGGUGAT.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa bukan hanya penggugat saja yang tidak menafkahi. Bahkan anak-anak pun TERGUGAT tidak memberikan biaya hidup.
12. Bahwa dalam perjalanan hidup berumah tangga selama ini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang penuh berbagai masalah maka PENGGUGAT tidak ingin lagi kembali berumah tangga dengan TERGUGAT
13. Bahwa ketiga anak tersebut lahir dari pernikahan yang sah dan demi pendidikan dan masa depan anak-anak tersebut, maka PENGGUGAT memohon agar anak – anak tersebut diatas berada dalam pengawasan TERGUGAT mengingat selama ini PENGGUGAT yang selalu membiayai dan menafkahi semua kebutuhan anak-anak sampai pada biaya pendidikan.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah PENGGUGAT uraikan diatas maka PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Masohi. Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini bekenaan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan/pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 24 Oktober 1998 sesuai Akta Perkawinan Nomor 645/CS/1998. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri masohi atau yang lain, yang mempunyai kewenangan hukum tetap pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, untuk di catatkan pada register dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT.
4. Menetapkan anak yang lahir dalam Pernikahan yang sah di bawah pengawasan TERGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara

SUBSIDAIR

Bila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 April 2021, risalah panggilan tanggal 29 April 2021, dan risalah panggilan



tanggal 05 Mei 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat atau tidak mengirimkan wakil atau kuasanya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat mengajukan perubahan terhadap Surat Gugatannya yaitu pada halaman 1 (satu) mengenai penulisan identitas Tergugat dari semula Crristian Julius Patty menjadi Christian Julius Patty;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa awalnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi memasuki tahun 2008 terjadi percekcoakan dalam rumah tangga dimana Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan kembali hidup bersama dengan orang tuanya di Ambon lalu mengajukan permohonan pindah tugas ke kecamatan Salahutu. Selanjutnya pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat rujuk sehingga Penggugat kembali mengajukan permohonan pindah tugas ke kecamatan Amahai. Kemudian Penggugat dan Tergugat kembali melanjutkan rumah tangganya hidup harmonis namun hal tersebut kembali terulang dimana Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2015 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah sehingga keduanya hidup berpisah dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat hingga saat ini. Hal mana Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat;



Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kembali risalah panggilan terhadap Tergugat tersebut, baik risalah panggilan sidang tanggal 22 April 2021, risalah panggilan tanggal 29 April 2021 dan risalah panggilan tanggal 05 Mei 2021 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masohi, dapat disimpulkan bahwa pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat tersebut telah sah dan patut, sehingga ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara *a quo* memberikan kesimpulan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat, artinya Tergugat membenarkan dan mengakui segala dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana dalam gugatan tersebut, dan oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat. Dengan demikian berdasarkan Pasal 149 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat perkara ini cukup beralasan menurut hukum untuk diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang dan dapat menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka selanjutnya yang menjadi penilaian Majelis Hakim yaitu apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat atas dalil-dalil gugatan dari Penggugat karena ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor 8101016102790001, atas nama Febby Hermalina Pietersz, tanggal 16 Juli 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk Nomor 810103001730001, atas nama Christian Julius Patty, tanggal 21 April 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Perkawinan Nomor 645/CS/1998, atas nama Patty Christian Julius dan Pietersz Febby Hermalina, tanggal 24 Oktober 1998, diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-21062017-0035, atas nama Joseph Fечи Patty, tanggal 21 Juni 2017, diberi tanda bukti P-4.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-2102016-0006, atas nama Jeane Clara Patty, tanggal 27 Juli 2020, diberi tanda bukti P-4.2;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-08112016-0043, atas nama Kevin Imanuel Patty, tanggal 21 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4.3;
7. Kartu Keluarga Nomor 8101012001080087, atas nama Christian Julius Patty, tanggal 01 November 2017, diberi tanda bukti P-5;
8. Surat Keterangan Nomor 420/077/2021, yang dikeluarkan oleh Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 16 April 2021, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya akan tetapi masih dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara *a quo* sepanjang didukung oleh alat-alat bukti yang lain. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi Agustina Pasalbessy dan saksi Paulina Latumahina;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi Agustina Pasalbessy dibawah janji pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat yaitu hubungan suami dan isteri;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Joseph Fечи Patty, Jean Clara Patty dan Kevin Imanuel Patty;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2015 pada saat Penggugat bertugas sebagai Guru di SD Kristen Kilo 6 (enam) Hatuhenu;
 - Bahwa sebelum bertugas sebagai Guru di SD Kristen Kilo 6 (enam) Hatuhenu, Penggugat bertugas di SD Namano;
 - Bahwa pada saat bertugas di di SD Kristen Kilo 6 (enam) Hatuhenu Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi percekcoan sehingga Penggugat pindah tugas ke Kecamatan Salahutu akan tetapi sempat rujuk selanjutnya Penggugat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pindah tugas ke Masohi kemudian setelah hidup bersama lagi, Penggugat dan Tergugat kembali terjadi percekcoan sehingga pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;

- Bahwa pernah terjadi suatu peristiwa ketika Penggugat pindah ke SD Kristen Kilo 6 (enam) Hatuhenu, Tergugat datang ke SD Kristen Kilo 6 (enam) Hatuheno memaki-maki Penggugat sehingga dari situlah saksi dan rekan Guru yang lain mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akur lagi;
 - Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat dan anak-anaknya bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa pada saat bertugas di SD Kristen Kilo 6 (enam) Hatuhenu, Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat lagi melainkan tinggal bersama dengan saksi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat masuk kerja dengan lebam biru bekas pukulan di bagian pipi wajah Penggugat dan saksi menanyakan Penggugat mengapa ada lebam pada bagian wajah dan Penggugat menceritakan bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pindah tugas di SD Kristen Kilo 6 (enam) Hatuheno dikarenakan Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan saksi sejak tahun 2015;
 - Bahwa sekarang Penggugat tidak tinggal bersama saksi lagi karena Penggugat telah pindah tugas di desa Tial;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2015 hingga saat ini;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat sering mabuk-mabukan, main judi dan sering memukul Penggugat;
 - Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat telah meminta ijin cerai dari atasan Penggugat;
2. Saksi Paulina Latumahina dibawah janji pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat yaitu hubungan suami dan isteri;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Joseph Fechi Patty, Jean Clara Patty dan Kevin Imanuel Patty;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2015 pada saat Penggugat bertugas sebagai Guru di SD Kristen Kilo 6 (enam) Hatuhenu;
- Bahwa sebelum bertugas sebagai Guru di SD Kristen Kilo 6 (enam) Hatuhenu, Penggugat bertugas di SD Namano;
- Bahwa pada saat bertugas di SD Kristen Kilo 6 (enam) Hatuhenu Penggugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi percekcoakan sehingga Penggugat pindah tugas ke Kecamatan Salahutu akan tetapi sempat rujuk selanjutnya Penggugat kembali pindah tugas ke Masohi kemudian setelah hidup bersama lagi, Penggugat dan Tergugat kembali terjadi percekcoakan sehingga pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;
- Bahwa pernah terjadi suatu peristiwa ketika Penggugat pindah ke SD Kristen Kilo 6 (enam) Hatuhenu, Tergugat datang ke SD Kristen Kilo 6 (enam) Hatuhenu memaki-maki Penggugat sehingga dari situlah saksi dan rekan Guru yang lain mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akur lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita Penggugat dan anaknya bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa pada saat bertugas di SD Kristen Kilo 6 (enam) Hatuhenu, Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat lagi melainkan tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat masuk kerja dengan lebam biru bekas pukulan di bagian pipi wajah Penggugat dan saksi menanyakan Penggugat mengapa ada lebam pada bagian wajah dan Penggugat menceritakan bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pindah tugas di SD Kristen Kilo 6 (enam) Hatuheno dikarenakan Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan saksi sejak tahun 2015;
- Bahwa sekarang Penggugat tidak tinggal bersama saksi lagi karena Penggugat telah pindah tugas di desa Tial;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2015 hingga saat ini;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat sering mabuk-mabukan, main judi dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah meminta ijin cerai dari atasan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing"*. selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan *"pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 645/CS/1998 atas nama Patty Christian Julius dan Pieterz Febby Hermalina tertanggal 24 Oktober 1998 dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 8101012001080087, atas nama Kepala Keluarga Christian Julius Patty

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 November 2017 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Agustina Pasalbessy dan saksi Paulina Latumahina yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dengan menggunakan tata cara agama Kristen dan pencatatannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat yang memohonkan putusnya perkawinan dengan Tergugat telah memenuhi syarat yang ditentukan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yakni setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-5, dan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi Agustina Pasalbessy dan saksi Paulina Latumahina diperoleh fakta bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mengabdikan diri sebagai Guru di Sekolah Dasar Negeri 2 Tial pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah telah mendapatkan izin dari atasan yaitu Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana bukti P-6 berupa Surat Keterangan Nomor 420/077/2021, yang dikeluarkan oleh Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 16 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa *"Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Keputusan Pengadilan"*. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) menyatakan bahwa *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"*;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuan;
- c. Salah satu pihak hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4.1, P-4.2, P-4.3 P-5, dan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi Agustina Pasalbessy dan saksi Paulina Latumahina diperoleh fakta bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Joseph Fечи Patty (22 tahun), Jean Clara Patty (17 tahun) dan Kevin Imanuel Patty (14 tahun) akan tetapi pada tahun 2015 terjadi dimana Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Hal mana Percekcokan itu disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi sehingga Penggugat mengurus pindah tugas ke SD Kristen Kilo 6 (enam) Hatuhenu. Sejak pindah tugas pada tahun 2015 Penggugat sudah hidup berpisah dengan Tergugat hingga saat ini. Hal mana pada tahun 2015 Penggugat tinggal bersama dengan saksi Agustina Pasalbessy di daerah Hatuhenu dan sekarang Penggugat telah pindah tugas di desa Tial. Selain Tergugat pernah datang ke SD Kristen Kilo 6 (enam) Hatuhenu memaki-maki Penggugat dan pernah memukul Penggugat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Penggugat masuk kerja dengan luka lebam biru bekas di bagian pipi akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat. Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga saat ini dan Tergugat tidak pernah menghubungi atau menemui bahkan memberi nafkah keluarga. Hal mana Penggugatlah yang merawat, mendidik dan menafkahi anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka secara nyata dan jelas telah terjadi percekocokan sehingga Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 6 (enam) tahun berturut-turut. Hal mana perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilakukan tanpa izin dari salah satu pihak dan tanpa alasan yang sah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sudah tidak tercapai. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah hukum Yurisprudensi MA RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yakni dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 6 (enam) tahun berturut-turut. Dengan demikian alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 butir (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Penggugat, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkannya dengan petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum-petitum lain;



Menimbang, bahwa terhadap petitum yang ke-2 (kedua) Penggugat yang menyatakan perkawinan/pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Oktober 1998 sesuai Akta Perkawinan Nomor 645/CS/1998 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat tersebut beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan "*Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan tersebut*", maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum angka ke-3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat), Penggugat meminta agar Menetapkan anak yang lahir dalam Pernikahan yang sah di bawah pengawasan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;



b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa sesuai makna dan hakikat ketentuan yang terkandung dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mensyaratkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban mana berlangsung sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud pengawasan terhadap anak merupakan suatu tanggung jawab dalam bentuk perhatian, bimbingan, mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak dan memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Joseph Fechi Patty, Jean Clara Patty dan Kevin Imanuel Patty, meskipun anak-anak hidup bersama Penggugat selaku ibunya, akan tetapi demi menjaga keseimbangan perkembangan jiwa dan psikologis anak tersebut, agar mereka dapat tumbuh dengan baik serta dapat menjadi anak yang berbudi luhur dan bermoral, maka pembentukan pribadi dan pekerti mereka, tetap merupakan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat bersama, oleh karena itu walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dinyatakan putus karena perceraian, mereka wajib mendidik dan merawat serta memberi penghidupan yang layak bagi anak-anak mereka, sehingga keduanya patut secara bebas mendapat kesempatan bertemu, dan memberikan kasih sayang dan nafkah kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak berada dalam pengasuhan Penggugat hingga saat ini dan



Penggugatlah yang membimbing, menjaga, merawat dan menafkahi atau memenuhi segala kebutuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sehingga ketiga anak Penggugat dengan Tergugat tersebut lebih akrab dengan Penggugat akan tetapi hal tersebut tidak mengabaikan tanggung jawab Tergugat sebagai seorang ayah untuk menjalankan kewajibannya untuk memelihara, dan merawat anak-anak. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-5 (lima), Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Dengan demikian petitum angka ke-5 (lima) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dalam gugatan Penggugat dikabulkankan oleh Majelis Hakim, dengan demikian petitum angka ke-1 (satu) gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 Oktober 1998 sesuai Akta Perkawinan Nomor 645/CS/1998 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menetapkan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah merupakan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Maryo Marselino Soplantila, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hasanul Fikhrie, S.H. dan Cep Yusup Suparman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Msh tanggal 21 April 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noortje Mery Tanasale, A.Md, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanul Fikhrie, S.H

Maryo Marselino Soplantila, S.H.

Cep Yusup Suparman, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Msh



Noortje Mery Tanasale, A.Md.,S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. ATK.....	Rp 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp 600.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Sumpah.....	Rp 10.000,00
6. Meterai.....	Rp 10.000,00
7. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)